

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan pemberlakuan hukuman yaitu diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan tidak mengulang kejahatan tersebut. Namun kerap kali masih banyak yang melanggar peraturan dan tak jarang pula tindakannya dapat membahayakan nyawa orang lain. Seperti tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dapat dijera pidana penjara paling lama 15 tahun. Pemberlakuan hukuman 15 tahun penjara kepada pelaku pembunuhan pun masih belum bisa membayar nyawa yang sudah dihilangkan oleh pelaku, maka diharapkan pemberlakuan pidana penjara tersebut dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat luas untuk dapat menghargai sesama nyawa makhluk hidup.

Anak adalah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada pasangan sah yang oleh Dia dianggap sudah mampu untuk membesarkan anak. Mampu secara ekonomi, mampu secara kondisi mental dan mampu untuk selalu berikhtiar dalam mendidik anak. Anak yang terlahir memiliki hak seutuhnya sebagai seorang manusia, maka sudah menjadi tugas orang tua untuk dapat membesarkan anak yang bisa membawa berkah baik kepada dirinya sendiri maupun orang disekitarnya.

Seorang anak di bawah umur pun bisa menjadi pelaku tindak pidana, jika ia terbiasa hidup dengan para pelaku tindak pidana. Karena pada hakikatnya setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci, dan bagaimana ia tumbuh tergantung kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya¹. Anak dalam kacamata hukum dapat berkedudukan sebagai korban, pelaku, tersangka, maupun terdakwa. Anak yang berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana

¹ Ahmad Masrur Firosad, “*Keluarga Harmonis Untuk Perkembangan Potensi Anak yang Lebih Baik*”, Jurnal Al Tujih(2015), hlm. 124

merupakan buah dari pengasuhan orang tua yang kurang baik dan tidak paham bagaimana cara mengasuh anak.

Adapun definisi anak dalam hukum positif Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam kasus tindak pidana, yang dikatakan anak di bawah umur yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²

Penyimpangan perilaku yang dialami oleh remaja atau anak di bawah umur dikenal dengan istilah *Juvenile Delinquency* yang merupakan fenomena dimana seorang anak di bawah umur atau remaja yang cenderung bersikap tidak patuh dalam lingkungan sekitarnya.³ Kenakalan anak ini pun kerap kali menimbulkan kerugian bagi masyarakat setempat. Hal ini jelas sangat disayangkan, sebab anak merupakan aset negara yang wajib di jaga dan diasah agar bisa menjadi penerus bangsa.⁴ Salah satu upaya untuk mencegah timbulnya kenakalan anak adalah dengan berdirinya sistem peradilan pidana anak, di Indonesia terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA). LKPA dimaksudkan sebagai sarana pembinaan bagi anak yang masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan merancang masa depan serta diharapkan bisa memiliki kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan mempertanggung jawabkan kesalahannya dengan pembinaan.

Sedangkan Islam mengategorikan status anak sebagai seseorang yang belum mampu bertanggungjawab terhadap dirinya dan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Seseorang dikatakan dewasa apabila ia sudah

² Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012.

³ Muhsin Ali Khawaji, "*Konsep Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berhadapan Hukum Menurut Hukum Pidana Islam*", (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 8

⁴ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 5

mencapai tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa atau dalam istilahnya disebut baligh. Batasan usia baligh masih menjadi perdebatan, seperti perbedaan pendapat antara Ulama Syafi'iyah dan Hambali yang mengatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batasan seseorang memasuki usia baligh adalah di 17 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka hingga saat ini masih belum ada batasan usia yang tepat dalam menentukan usia baligh. Adapula kondisi dimana seseorang memasuki usia baligh tetapi secara psikis dan mentalnya tidak selayak orang dewasa, maka ia masuk ke dalam golongan orang yang terbelakang.⁵

Islam mengatur bagi pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan nyawa orang lain adalah hukuman *had* atau hukuman yang setimpal. Jika menyoroti pembunuhan, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan dalam Islam yaitu *qishash* dan *diyat*. *Qishash* yaitu pembalasan setimpal bagi pelaku pembunuhan, namun hukuman ini tidak memiliki maksud dendam di dalamnya. Karena pada pelaksanaannya pun sesuai dengan *syara'* hal ini diatur dalam Qur'an surat al Baqarah : 178⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Makna ayat ini adalah tentang pemberlakuan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan secara sengaja, juga hukuman *qishash* wajib

⁵ Yijnizar Hidayati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (UU RI NO. 3 Tahun 1997)" (Depok, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 30

⁶ *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat al-Baqarah (2) ayat 178

diberlakukan jika keluarga korban tidak memaafkan. Namun jika pelaku mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman *qishash* tidak berlaku dan diganti dengan hukuman *diyat* yang wajib diberikan oleh pelaku kepada keluarga korban.⁷ Sehingga jumbuh ulama membagi tiga kategori jarimah pembunuhan yang diantaranya :

- 1) Pembunuhan sengaja, yaitu melakukan pembunuhan dengan sengaja yang dilakukan menggunakan alat yang pada umumnya dapat menghilangkan nyawa orang lain. Makna lain dari pembunuhan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh *mukallaf* kepada orang yang darangnya terlindungi menggunakan alat yang dapat menyebabkan kematian.
- 2) Pembunuhan semi sengaja, yaitu melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan cara atau alat yang pada umumnya tidak dapat menghilangkan nyawa orang. Pada pembunuhan semi sengaja ini terdapat dua unsur yaitu unsur kesengajaan pada saat pelaku memukul maupun melemparkan alat kepada korban, juga unsur kesalahan yaitu akibat yang ditimbulkan bukan merupakan keinginan pelaku.
- 3) Pembunuhan tersalah, yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa adanya niat untuk menghabisi nyawa orang lain. Pada pembunuhan tersalah ini pelaku tidak memiliki niat untuk membunuh namun karena kelalaiannya menyebabkan kematian.

Adapun klasifikasi delik pembunuhan dalam hukum pidana Islam yang terbagi menjadi dua golongan, diantaranya adalah :

- 1) Pembunuhan yang diharamkan atau dilarang, yakni pembunuhan yang dilakukan dengan cara melawan hukum.
- 2) Pembunuhan yang dibenarkan atau dibolehkan, maksud dalam hal ini yakni pembunuhan yang dilakukan dengan cara tidak melawan hukum.

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah swt melarang dengan tegas untuk membunuh sesama manusia, kecuali membunuh dengan alasan yang syar'i seperti membunuh orang yang murtad,

⁷ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), hlm. 61

pemberlakukan hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan sengaja, maupun hukuman kepada orang berzina yang telah menikah.

Namun tidak semua dalam kasus pembunuhan dapat dikenai *qishash*, karena dalam pemberlakuannya harus terpenuhi beberapa syarat, yang diantaranya adalah :

- 1) Pelaku seorang *mukallaf* dan baligh
- 2) Pembunuhan dilakukan dengan sengaja
- 3) Terdapat unsur kesengajaan dalam pembunuhan yang sudah tidak diragukan
- 4) Pembunuhannya tanpa paksaan dari orang lain

Penulis melakukan analisis putusan pada putusan nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd yang mana kasus tersebut tentang pembunuhan yang terjadi di Desa Baleagung Kabupaten Magelang, dimana seorang anak berumur 15 tahun (yang kemudian diinisialkan sebagai Anak) melakukan pembunuhan berencana kepada teman sebangku di sekolahnya (yang kemudian diinisialkan sebagai Anak Korban). Tindakan Anak tersebut dilandasi karena Anak yang merupakan pelaku kerap beberapa kali mendapat perlakuan perundungan oleh teman-teman sekelasnya karena Anak tidak memiliki telepon genggam. Sehingga dengan emosi yang belum stabil mengakibatkan Anak membuat rencana untuk melukai temannya sampai menghilangkan nyawa Anak Korban. Kemudian berdasarkan latar belakang kejadian tersebut Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menuntut Anak Berhadapan Dengan Hukum telah bersalah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP.

Dari kasus tersebut maka penulis ingin melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai pemberlakuan hukuman kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan prespektif Hukum Pidana Islam. Maka dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd)”**

B. Rumusan Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, maka sudah sepatutnya dalam dinamika kehidupan masyarakat Indonesia harus berlandaskan pada hukum. Terdapat pula asas legalitas dalam sistem hukum Indonesia, dimana tidak ada perbuatan dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan terlebih dulu. Berkaitan dengan itu maka setiap perbuatan yang berlawanan dengan norma dapat dijera dengan hukuman yang berlaku. Maka seorang anak yang masih di bawah umur pun jika ia berpotensi melawan hukum dan merugikan lingkungan sekitarnya maka ia bisa menjadi pelaku tindak pidana dan dapat dijera pidana.

Hukuman atas pelaku tindak pidana oleh anak di bawah umur yang bisa membahayakan nyawa orang lain disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hukum Pidana Islam juga menyoroti hal tersebut, bahwa terdapat ketentuan hukuman *had* berupa *qishash* yang merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dapat menghilangkan nyawa. Namun masih menjadi perdebatan apakah anak di bawah umur yang belum memenuhi syarat pemberlakuan *qishash* juga wajib dikenai hukuman *qishash* jika ia telah merenggut nyawa orang lain.

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, maka objek masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd ?
3. Bagaimana relevansi sanksi antara Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd dengan Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya adalah :

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi antara Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd dengan Hukum Pidana Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang nyata maupun dapat memberikan pemikiran atau pandangan terhadap Hukum Pidana Islam dan hukum positif tentang hukuman bagi pelaku pembunuhan oleh anak di bawah umur menurut hukum positif dan faktor apakah yang mendukung diterapkannya hukuman tersebut bagi pelaku pembunuhan oleh anak menurut hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran serta mencoba untuk memberi kontribusi terhadap penegak hukum dalam memberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana, serta memberikan sebuah gambaran maupun pedoman dalam mengambil putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

E. Kerangka Berpikir

Tindak pidana pembunuhan bukanlah jenis kejahatan yang sepele, karena ini menyangkut dengan nyawa seseorang yang hidup. Namun kerap kali pembunuhan terjadi, baik itu secara sengaja dengan rencana maupun tidak sengaja. Disamping itu, peraturan perundang undangan pun mengatur tentang pembunuhan, sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP yang menegaskan hukuman maksimal 20 tahun penjara bagi seseorang yang menghilangkan nyawa seseorang dan dengan rencana. Namun kejahatan pembunuhan masih sering terjadi, dengan mudahnya seseorang dapat menghilangkan nyawa

orang lain secara sadar. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya moralitas dalam diri masyarakat serta pudarnya rasa empati kepada sesama.⁸

Pemidanaan atau dengan kata lain disebut juga penghukuman memiliki arti sebagai suatu cara untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku pelanggaran atau pelaku tindak pidana. Tujuan dari diberlakukannya hukuman bagi orang yang melanggar hukum adalah untuk memberikan efek jera dan untuk menjaga keamanan serta kepentingan umum. Proses pemidanaan dilakukan setelah mengetahui pidana atau aturan mana yang dilanggar.

Terdapat teori yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu menggunakan teori pemidanaan yang terbagi kedalam tiga bagian diantaranya yaitu :⁹

1. Teori Absolut

Teori ini juga dapat disebut sebagai teori pembalasan. Teori yang digagas oleh Immanuel Kant mengatakan bahwa hukuman yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana bertujuan sebagai pembalasan atas apa yang telah dilakukan, karena perbuatannya telah memberikan penderitaan kepada korban maka pelaku juga harus mendapat penderitaan yang sebanding. Immanuel Kant juga mengatakan bahwa dasar teori ini adalah moral dan etika.

2. Teori Relatif

Berbanding terbalik dengan teori absolut, bahwa teori relatif ini tidak untuk membalas perbuatan pelaku tindak pidana. Namun berdasarkan teori ini, pemberlakuan hukuman adalah untuk memberikan efek jera serta mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana maupun pelanggaran. Teori ini didukung dengan pendapat Paul Ansel Van Feurbach yang mengemukakan bahwa menerapkan ancaman pidana saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan hukuman.

⁸ Syifa Siti Fatimah, "*Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Uumur Prespektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor Perkara 88/Pid.SUS/2012/P.Kbm)*" (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021), hlm. 6

⁹ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 186

3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif, bahwa dalam pemidanaan memiliki tujuan untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana juga untuk memberikan kesempatan kepada pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya dan kembali kepada masyarakat.

Pembunuhan merupakan tindakan yang melawan hukum dengan cara merampas jiwa dan hak seseorang, baik dengan sengaja disertai rencana maupun tidak disengaja. Tindak pidana pembunuhan merupakan bagian dari tindak pidana berat maka diatur dalam Pasal 338-340 KUHP disertai dengan sanksi yang berat pula. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan masuk ke dalam *Jarimah* dan dikenai hukuman *had* yaitu *qishash* dan *diyat*.

Jarimah secara bahasa artinya perbuatan dosa atau kejahatan, *jarimah* merupakan tindakan yang melanggar hukum *syara'* yang berhubungan dengan *mukallaf* dan dapat dikenai hukuman *had* atau *ta'zir*. Adapun *jarimah qishash* dan *diyat* adalah kejahatan yang berhubungan dengan nyawa (jiwa) dan anggota badan, bahwa *qishash* merupakan hukuman setimpal.

Istilah pemidanaan dalam hukum pidana Islam juga sering digunakan, namun tentunya sumber dari pemidanaan dalam hukum pidana Islam ini berasal dari Qur'an dan Hadits. Terdapat pula tujuan dari pemidanaan berdasarkan ajaran Islam yang kemudian disepakati para ahli hukum pidana Islam, diantaranya yaitu :¹⁰

1. *al Jaza'* atau pembalasan, yang mengandung arti bahwa pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah dilakukan sebagai upaya dalam menegakan keadilan dan menjaga keamanan masyarakat.
2. *az Zajr* atau pencegahan, bahwa pemberlakuan pidana dilakukan agar pelaku tidak melakukan tindakan yang sama lagi atau dalam makna lain agar pelaku mendapat efek jera atas apa yang telah dilakukannya.
3. *al Islah* atau pemulihan/perbaikan, menurut beberapa *fuqaha* tujuan ini merupakan asas teratas dalam sistem pemidanaan Islam. Memberi tujuan

¹⁰ Oktoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", hlm. 25

untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku untuk bertaubat dan tidak melakukan kejahatan yang sama dilain waktu.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat juga istilah *Uqubah Ashliyah* atau dapat dimaknai sebagai hukuman asli. Bahwa pemberlakuan hukuman sudah memiliki ketetapanannya berdasarkan Qur'an dan hadits, seperti hukuman *qishash* bagi pelaku pembunuhan, hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian, maupun hukuman dera 100 (seratus) kali bagi pezina. Istilah *Uqubah* yang memiliki arti hukuman atau pembalasan atas kejahatan yang merugikan orang lain. Pemberlakuan hukuman tentunya memiliki tujuan untuk menjaga rasa aman di lingkungan masyarakat. Sama halnya dengan *Uqubah* yang memiliki tujuan sebagai upaya memelihara kemaslahatan umat.

Adapula hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman *qishash* diantaranya adalah :

- 1) Hilangnya tempat atau bagian yang *diqishash*. Hal ini bermakna bahwa jika anggota badan atau jiwa orang yang akan *diqishash* hilang atau dalam arti lain jika pelaku meninggal sebelum pelaksanaan hukuman *qishash*, maka diwajibkan untuk menunaikan *diyot*. Namun menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah jika hilangnya anggota badan atau jiwa yang akan di *qishash* maka hapus juga hukuman *diyot* bagi pelaku.
- 2) Adanya permohonan maaf. Para ulama sepakat bahwa pemaafan dalam *qishash* lebih utama daripada menuntutnya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai pemaafan dalam *qishash*, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpandangan bahwa pemaafan dalam *qishash* berarti memaafkan tanpa imbalan apapun termasuk menunaikan *diyot*. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah bahwa *diyot* tetap wajib apabila terdapat maaf, karena memaafkan akan *diyot* bukan termasuk pemaafan melainkan perdamaian.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tentunya penulis menggunakan sumber bacaan dari penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian. Mengkaji hasil penelitian sebelumnya dapat membantu peneliti

untuk menentukan rujukan yang relevan dengan topik serta dapat menentukan persamaan dan perbedaan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan penulis teliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus Febrian pada tahun 2020 dengan judul *“Pertanggung Jawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”*. Skripsi ini membahas mengenai beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak di bawah umur melakukan pembunuhan dan bagaimana pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut. Dalam penelitiannya juga membahas mengenai hukuman bagi pelaku pembunuhan oleh anak di bawah umur secara hukum Islam dan hukum Positif. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yunus Febrian menggunakan metode pendekatan normative yuridis dengan jenis data berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa terdapat faktor yang dapat mendorong anak melakukan tindak pidana yakni; faktor internal yang terdapat dalam diri anak berupa emosi yang tidak stabil maupun rendahnya budi pekerti; serta faktor eksternal yang berupa lingkungan keluarga yang tidak sehat serta kurangnya pengawasan orang tua.
2. Skripsi yang ditulis oleh Hafizah Syahfi pada tahun 2020 dengan judul *“Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Prespektif Hukum Pidana Islam Analisa Putusan Hakim No. 176/Pid.Sus-Anak/2012/PN.Prm.”* Dalam penelitiannya, skripsi ini membahas sanksi bagi pelaku pembunuhan oleh anak di bawah umur yang diatur dalam Pasal 80 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian digunakan dalam putusan hakim nomor 176/Pid.Sus-Anak/2012/PN.Prm. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau content analysis yang mengambil sumber data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 176/Pid.Sus-Anak/2012/PN.Prm. Hasil penelitian ini bahwa Hakim menjatuhkan pidana 6 (enam) bulan

kepada terdakwa karena memiliki alasan yang dapat meringankan terdakwa.

3. Artikel jurnal yang ditulis oleh Rahul Ardian Fikri pada tahun 2018 dengan judul "*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak*" vol. 1 No. 1 Juni 2018. Pembahasan dalam penelitian ini yaitu menganalisis apa saja yang menjadi faktor seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan serta bagaimana upaya penyelesaiannya dan membahas bagaimana akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisis norma-norma hukum. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa faktor ekonomi, faktor keluarga serta faktor lingkungan merupakan hal-hal yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah seorang anak melakukan tindak pidana adalah dengan memperkuat ilmu agama, peran orang tua yang sangat besar dalam pengawasan serta memberikan perhatian kepada anaknya juga membentuk lingkungan yang baik agar anak dapat terbentuk karakter yang baik pula.

Penulis melakukan penelitian dengan tema "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd)" memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, persamaannya berupa pada sisi tema yang dikaji yaitu menyoroiti tentang tindak pidana pembunuhan oleh anak di bawah umur. Namun terdapat pula perbedaannya, peneliti pertama berfokus pada faktor yang menjadikan anak dapat melakukan tindak pidana dalam hal ini pembunuhan, peneliti kedua menjadikan pertimbangan hukum hakim dalam putusannya sebagai inti dari penelitian, sedang dengan peneliti ketiga memberikan pandangannya mengenai upaya untuk mencegah anak melakukan tindak pidana. Selain itu,

perbedaan yang terlihat juga terletak pada pendekatan, metode dan jenis data yang digunakan. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada penerapan sanksi kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mkd baik menurut Undang-undang maupun menurut hukum pidana Islam, kemudian membandingkan antara Undang-undang dengan hukum pidana Islam mengenai sanksi tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang sesuai dengan penelitian.

